



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DI KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri, perlu diatur tentang pemungutan pajak air tanah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur dalam Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah Di Kota Kediri.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri;
12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri;
13. Peraturan Walikota Kediri Nomor 73 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DI KOTA KEDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.

4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
9. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10. Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Air Tanah.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat Pemberitahuan dari Wajib Pajak yang berisi perhitungan besarnya jumlah pengambilan air tanah.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang

menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap pengambilan, pemanfaatan, pengambilan dan pemanfaatan air tanah di Kota Kediri dipungut Pajak Air Tanah.
- (2) Setiap pengambilan, pemanfaatan, pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh ijin dari Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri.

Pasal 3

Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Air Tanah yaitu :

- a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya.
- b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

BAB III

METER AIR ATAU ALAT PENGUKUR DEBIT AIR

Pasal 4

- (1) Setiap pengambilan dan pemanfaatan air tanah oleh pribadi atau badan wajib mengajukan surat ijin.
- (2) Pemegang ijin atau Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diwajibkan memasang meter air atau alat pengukur debit air.
- (3) Penggunaan meter air atau alat pengukur debit air dinyatakan sah apabila telah memperoleh atau memegang ijin dari Walikota Kediri.

BAB IV
PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 5

- (1) Setiap pengambilan dan pemanfaatan air tanah oleh pribadi atau badan wajib mendaftarkan dan mengisi formulir SPTPD.
- (2) SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak dan atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- (3) Apabila terjadi perubahan data, volume air yang diambil, Wajib Pajak wajib melaporkan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) dengan mengisi SPTPD yang baru.
- (4) Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

BAB V
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan air.
- (2) Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor- faktor sebagai berikut :
 - a. Jenis sumber air;
 - b. Lokasi sumber air;
 - c. Volume air yang diambil;
 - d. Kualitas air;
 - e. Luas areal tempat pemakaian air;
 - f. Musim pengambilan air;
 - g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan.
- (3) Cara penghitungan nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.

- (4) Harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara periodik oleh Walikota Kediri dengan memperhatikan faktor- faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Hasil perhitungan nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Volume Pemakaian Air} = \frac{\text{Debit} \times 3.600 \times \text{Jam} \times \text{Hari}}{1.000} \times 1\text{m}^3$$

- (6) Harga dasar/nilai perolehan air pada pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

BAB VI

KETETAPAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Berdasarkan SPTPD yang telah diterima, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset menetapkan Pajak Air Tanah dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (3) Besarnya Pajak Air Tanah yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak Air Tanah dengan Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Walikota ini.

BAB VII

PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak harus membayar Pajak Air Tanah sebesar yang tercantum dalam SKPD.
- (2) Pajak Air Tanah harus dibayar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPD, SKPDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak terutang bertambah.

- (3) Pembayaran Pajak Air Tanah dilakukan pada Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota Kediri.
- (4) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (5) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 10

- (1) Kepada Wajib Pajak yang telah membayar lunas pajaknya diberikan Bukti Pembayaran Pajak.
- (2) Bentuk dan isi Bukti Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Wajib Pajak akan mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Air Tanah, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan menyebut alasan yang tepat.
- (2) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Pasal 12

- (1) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) apabila :
 - a. Pajak Air Tanah yang saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar;
 - b. Terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan / atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk dan isi STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN PENETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan, Walikota dapat menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

- (3) Walikota paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mengeluarkan Surat Keputusan.
- (4) Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota tidak memberikan jawaban, permohonan dianggap dikabulkan.

BAB IX
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak Air Tanah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan kepada Walikota paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD.
- (3) Walikota paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan dimaksud pada ayat (2) harus sudah mengeluarkan Surat Keputusan.
- (4) Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota tidak memberikan jawaban, permohonan dianggap dikabulkan.

BAB X
KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Permohonan keberatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDKLB atau SKPDN dan disampaikan kepada Walikota secara tertulis disertai alasan yang jelas.
- (2) Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Walikota harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (3) Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota tidak memberikan jawaban, permohonan dianggap dikabulkan.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 16

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diajukan oleh Wajib Pajak kepada Walikota Kediri atau Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 18 April 2011

WALIKOTA KEDIRI,
ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 18 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

ttd

H. IDRUS

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR15